

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Jual beli (*al-bai'*) merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang begitu melekat pada kehidupan manusia. Hal ini disebabkan manusia melakukan jual beli setiap harinya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya agar dapat bertahan hidup dan juga sebagai bentuk interaksi sosial (*muamalah*) terhadap manusia lainnya, adanya penjual dan pembeli yang saling berkaitan satu sama lain.

Menurut Ibnu Khaldun, kegiatan jual beli merupakan bagian dari peradaban, di mana manusia merupakan makhluk berperadaban dan kehidupannya tegak dalam pemenuhan kebutuhan. Salah satu pemenuhan kebutuhan yang dilakukan adalah melalui jual beli atau pertukaran. Oleh karena itu, jual beli tidak dapat terpisahkan dari kehidupan manusia dan akan terus mengalami perkembangan.¹

Aktivitas jual beli telah bertransformasi dari masa ke masa, di mana setidaknya ada beberapa fase yaitu barter, pasar tradisional, pasar modern, *online shopping*, dan *personal assistant*. Pada fase barter, orang-orang masih menggunakan barang yang mereka miliki untuk ditukar oleh orang lain sesuai kebutuhan mereka. Hal ini berbeda pada saat telah memasuki fase pasar tradisional, orang-orang tidak lagi melakukan tukar menukar barang satu sama lain, melainkan sudah menggunakan mata uang sebagai alat tukar untuk membeli barang yang dijual oleh para pedagang di pasar. Berpindah ke fase pasar modern, hal ini memiliki perbedaan yang signifikan, di mana dibangunnya supermarket yang lebih memadai, barang-barang yang bervariasi—dilengkapi dengan merek produk serta informasi lengkap produknya, dan penetapan harga melalui label harga yang ditempelkan di seluruh rak barang yang dijual.

¹ Jaih Mubarak and Hasanudin, *Fikih Mua'malah Maliyyah Akad Jual-Beli*, Keempat (Simbiosis Rekatama Media, 2020), h. 7.

Fase selanjutnya adalah fase *online shopping*, yaitu aktivitas jual beli melalui online shopping merupakan representasi dari perkembangan teknologi yang masif, sehingga memudahkan orang-orang berbelanja melalui aplikasi dan menunggu barang yang dipesan datang. Fase lainnya adalah *personal assistant*, di mana menggunakan jasa seseorang yang sudah terlatih dan ditugaskan untuk membeli barang yang diperintahkan.²

Aktivitas ekonomi jual beli (perdagangan) juga telah eksis pada zaman Nabi Muhammad SAW, hal ini disebabkan oleh kondisi kota Makkah atau di Negara Arab Saudi yang berupa gurun, sehingga untuk bertani tidak memiliki peluang yang besar. Rasulullah SAW sendiri merupakan pelaku jual beli, di mana beliau melakukan perdagangan ke berbagai tempat, bukan hanya di kota Makkah, melainkan ke beberapa tempat di luar Makkah, seperti Yaman, Najd, Najran, Syiria dan masih banyak lagi.³

Perangai Rasulullah SAW dalam berdagang pun sangatlah elok, senantiasa menerapkan nilai-nilai kebaikan dan kemanusiaan, yakni bersifat jujur, memerhatikan mutu barang dan timbangan, dan senantiasa membuat para pembelinya merasa puas. Hal ini sangatlah menggambarkan sifat utama Rasulullah, yaitu shiddiq (jujur), Amanah, Fathanah (cerdas), dan tabligh (menyampaikan). Selaras dengan perangai Rasulullah SAW yang begitu elok dalam berdagang Rasulullah tentunya melakukan aktivitas berdagangnya dengan memperhatikan syariat Islam, di antaranya adalah tidak memperdagangkan barang yang haram, tidak menipu pembeli, tidak mengurangi hak-hak pembeli, dan tidak merusak lingkungan akibat usaha yang dijalankan.

Aktivitas jual beli yang semakin bertumbuh di kalangan masyarakat tidak menjadikan pasar tradisional pudar keeksisannya begitupun dengan warung atau toko kelontong di tengah maraknya keberadaan *minimarket/supermarket* yang lebih megah dan lengkap menjual barang kebutuhan sehari-hari. Ada beberapa perbedaan lain antara warung/toko kelontong dan *minimarket/supermarket*, di mana barang

² 'Perkembangan Jual Beli Dari Masa Ke Masa', *Lakuu.Com*. Lakuu.com.

³ Viethzal Rivai Rizal, Nora Sri Hendriyeni, and Marwini, *Meneladani Berbisnis Ala Rasulullah SAW* (Indomedia Pustaka, 2022), h. 14–22.

yand dijual di *minimarket/supermarket* lebih beragam, bukan hanya kebutuhan sehari-hari, seperti gula, beras, minyak, dan lainnya, akan tetapi juga menjual pakaian, kosmetik, bahkan terdapat permainan arkade untuk anak-anak dan masih banyak lainnya. Selain itu, fasilitas yang disiapkan juga beragam, berupa toilet, tempat duduk, parkir yang luas, dan bahkan mesin ATM⁴ sedangkan pada warung/toko kelontong umumnya hanya menjual barang kebutuhan sehari-hari, seperti minyak, gula, beras, tepung, camilan, dan lainnya, tidak sevariatif *minimarket/supermarket*.

Perbedaan-perbedaan yang signifikan tersebut, tidak menjadikan warung/toko kelontong minim pembeli. Hal ini disebabkan oleh warung/toko kelontong yang masih dioperasikan di pedesaan bersamaan dengan pasar tradisional dibutuhkan oleh masyarakat yang tinggal di pedesaan. Selain itu, orang-orang yang melakukan perjalanan jauh dan sedang berada di Kawasan yang sepi penjual akan sangat terbantu dengan keberadaan warung/toko kelontong. Selain itu, harga yang dimiliki juga lebih murah daripada barang-barang yang dijual di *minimarket/supermarket* serta mudah dijangkau oleh setiap lapisan masyarakat. Akan tetapi, terdapat kekurangan dari warung/toko kelontong, yaitu tidak mencantumkan label harga pada setiap barang yang dijual layaknya di supermarket/minimarket serta orang yang menjual di warung/toko kelontong biasanya bergantian apabila penjual sebenarnya berhalangan oleh kerabat atau anggota keluarganya yang lain sehingga dapat memicu kekeliruan dalam menyebutkan harga produk.

Kekurangan lain dari toko kelontong adalah tidak semua produk yang dijual di toko/warung memiliki label informasi menyeluruh mengenai produk tersebut, di antaranya merek produk, komposisi produk, tanggal kadaluwarsa, berat bersih, dan lainnya. Hal ini dikenal juga sebagai produk curah. Produk curah merupakan produk yang diperjualbelikan dalam kemasan tanpa adanya informasi menyeluruh produk⁵, tidak terdapat merek, komposisi, tanggal kadaluwarsa, berat bersih, dan

⁴ Satria Yudho Nugorho, 'Minimarket vs Warung Kelontong, Perbedaan Yang Membuat Saling Bersaing Mendapatkan Pembeli', *HarianHaluan.Com*, 2023.

⁵ Dicky Iskandar and Anny Widiasmara, 'Pelatihan Kewirausahaan Inovasi Pemasaran Dan Varian Rasa Era Digital Desa Kedungmaron Kabupaten Madiun', *Penamas: Journal of Community Service*, 2.1 (2022), h. 29–37, doi:10.53088/penamas.v2i1.224.

lainnya. Produk curah ini biasanya berupa minyak goreng, tepung, beras, gula, dan masih banyak lagi produk curah lainnya.⁶ Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penerapan Sistem Jaminan Keamanan dan Mutu Pangan Olahan Di Sarana Peredaran juga menjelaskan bahwasanya produk curah yang dipajang di toko haruslah diberi label atau informasi mengenai produk sesuai dengan regulasi. Selain itu, dijelaskan pula mengenai pangan olahan dalam bentuk curah yang dijual dan dikemas secara langsung di depan konsumen mencantumkan informasi mengenai pangan olahan tersebut pada media informasi lainnya, seperti stiker, brosur, *leaflet*, atau *banner* yang diletakkan di dekat tempat penjualan sehingga dapat dilihat dan dibaca oleh konsumen, informasi yang dimuat paling sedikit terkait nama produk, daftar bahan yang digunakan, halal bagi yang dipersyaratkan, dan keterangan kedaluwarsa.⁷

Informasi atau label produk yang menyeluruh tentunya merupakan hak konsumen mendapatkan informasi lengkap terkait produk yang diperjualbelikan dan merupakan kewajiban pelaku usaha memberikan informasi tersebut sebagai perlindungan terhadap konsumen.⁸ Sejalan dengan hal tersebut, Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen mengaturnya, di mana di dalamnya tercantum terkait hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha. Pada pasal 4 huruf a terkait hak konsumen tercantum bahwasanya, hak konsumen adalah “*hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa,*” sementara pada huruf c tercantum, “*hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.*”⁹

Adapun pada pihak pelaku usaha, tercantum pada pasal 7 huruf b bahwasanya kewajiban pelaku usaha adalah, “*memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi*

⁶ ‘Produk Curah Dan Rimba Bisnis Yang Penuh Celah’, *ValidNews.Id*, 2019.

⁷ *Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penerapan Sistem Jaminan Keamanan Dan Mutu Pangan Olahan Di Sarana Peredaran* (BPOM RI).

⁸ Siti Rizka Nerissa and others, ‘Perlindungan Konsumen Terhadap Pangan Curah Yang Tidak Berlabel Di Kota Banda Aceh’, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan*, 2.November (2018), h. 710–19.

⁹ *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*.

penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan” sedangkan huruf d tercantum, “menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku.”¹⁰ Dengan demikian, konsumen sangatlah dilindungi oleh hukum dalam setiap kegiatan transaksi yang dilakukan dalam jual beli agar terhindar dari hal-hal yang dapat merugikan. Sebagaimana dalam pasal 1 ayat 1 tercantum bahwasanya, *“perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.”¹¹*

Jual beli (*al-ba'i*) dalam Islam juga tentunya melindungi konsumen dari hal-hal yang dapat merugikan. Hal ini ditandai dengan harus terpenuhi rukun dan syarat dalam melakukan akan jual beli berdasarkan prinsip syariah, terhindar dari gharar, maisir, riba, serta hal-hal lainnya yang bertentangan dengan prinsip syariah. Berdasarkan pada rukun jual beli, salah satunya terdiri dari objek barang yang diperjualbelikan (*ma'qud alaih*) yang harus jelas baik itu wujud dan informasi objek atau produk tersebut. Selain itu, aktivitas jual beli tersebut haruslah mendatangkan kemanfaatan dan kemaslahatan serta keadilan di antara para pihak, baik itu pelaku usaha maupun konsumen. Allah SWT berfirman dalam surah Al-ahزاب ayat 70 bahwasanya, *“wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar.”¹²*

Objek atau barang yang diperjualbelikan juga harus bersifat halal baik dari segi dzat maupun cara memperolehnya, terkhususnya makanan atau minuman yang akan dikonsumsi. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 168, Allah SWT berfirman bahwasanya, *“Wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh setan itu musuh nyata bagimu”*. Kendati demikian, pemerintah membuat regulasi untuk menjamin produk-produk yang beredar adalah produk halal dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang bertujuan untuk

¹⁰ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

¹¹ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

¹² Wilopo Cahyo Figur Satrio, Sukirno Sukirno, and Adya Paramita Prabandari, 'Prinsip Timbulnya Perikatan Dalam Perjanjian Jual Beli Berbasis Syariah', *Notarius*, 13.1 (2020), h. 294–311, doi:10.14710/nts.v13i1.30390.

melindungi umat muslim dalam mengonsumsi produk-produk makanan dan minuman yang beredar di pasaran dengan mewajibkan adanya label halal di setiap produk-produk tersebut.

Produk curah yang beredar dan diperjualbelikan di toko kelontong selain tidak memiliki informasi menyeluruh terkait produk juga tidak memiliki label halal pada kemasan produknya. Hal ini tentunya menjadi sebuah keraguan apakah produk tersebut halal atau tidak. Namun, di kalangan masyarakat terkhususnya di pedesaan masih banyak yang mengonsumsi produk curah yang disebabkan oleh harga yang terjangkau tanpa mempertimbangkan kehalalan dan konsekuensi produk tersebut.

Toko kelontong/warung juga masih masif keberadaannya di desa Campakamekar Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat yang memperdagangkan produk curah, salah satunya toko kelontong JSA. Adapun produk-produk curah atau produk yang tidak memiliki label atau informasi menyeluruh mengenai produknya, berupa merek, komposisi, tanggal kedaluwarsa, berat bersih, label halal dan lainnya yang diperjualbelikan oleh toko kelontong JSA berupa minyak goreng, tepung terigu, gula pasir, gula merah, dan mentega. Produk-produk ini dikemas dalam kemasan atau wadah sederhana yang tidak memiliki informasi menyeluruh mengenai produk tersebut.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik meneliti dan mengkajinya dengan judul **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Produk Curah (Studi Kasus Toko Kelontong Desa Campakamekar Kab. Bandung Barat)”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik jual beli produk curah pada toko kelontong JSA di desa Campakamekar Kab. Bandung Barat?
2. Bagaimana Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik jual beli produk curah pada toko kelontong JSA di desa Campakamekar Kab. Bandung Barat?
3. Bagaimana Implikasi jual beli produk curah terhadap masyarakat desa Campakamekar Kab. Bandung Barat?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui praktik jual beli produk curah pada toko kelontong di desa Campakamekar Kab. Bandung Barat.
2. Untuk mengetahui Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik jual beli produk curah di desa Campakamekar Kab. Bandung Barat.
3. Untuk mengetahui implikasi jual beli produk curah terhadap masyarakat desa Campakamekar Kab. Bandung Barat.

D. Manfaat penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat serta menambah wawasan terkait praktik jual beli dalam hukum ekonomi syariah dan urgensi pemberian label atau informasi menyeluruh (lengkap) serta label halal pada produk yang diperjualbelikan, khususnya produk curah.

2. Manfaat Praktis

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi masyarakat selaku pembeli dan pelaku usaha, serta pemerintah agar dapat meminimalisir terjadinya peredaran dan aktivitas jual beli produk curah yang tidak memiliki informasi menyeluruh serta label halal pada produk tersebut.

E. Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang diperoleh oleh penulis yang memiliki korelasi dengan penelitian ini sebagai dasar dalam melakukan penelitian, sehingga terdapat pembeda dengan penelitian-penelitian yang telah dilakukan serta menunjukkan orisinalitas penelitian penulis. Adapun penelitian terdahulu tersebut terdiri dari lima karya ilmiah yang diperoleh sebagai berikut:

Pertama, skripsi Muhammad Rizqon (2023) yang berjudul *“Jual Beli Minyak Goreng Curah Di Pasar Bawang Kabupaten Batang pada Tahun 2022 Dalam Perspektif Islam”*. Skripsi ini berkonsentrasi pada Aktivitas Jual Beli minyak goreng curah pada tahun 2022, di mana pada saat itu terjadi kelangkaan produk minyak goreng. Dalam hal ini, dalam penetapan harganya melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET) di pasar bawang kabupaten batang. Hal ini bertentangan dengan Peraturan Menteri Perdagangan No. 11 Tahun 2022 tentang penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) minyak curah. Hasil dari penelitian skripsi ini adalah bahwasanya praktik Jual Beli minyak goreng curah tingkat kios pengecer di pasar bawang kabupaten batang dilakukan antara distributor, agen minyak curah, pengecer/pengemas, dan pembeli minyak goreng tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan (PERMENDAG) No. 11 Tahun 2022 Tentang Harga Eceran Tertinggi (HET) minyak goreng curah--pelaku usaha menjualnya melebihi harga eceran tertinggi yang sudah ditetapkan. Adapun dari praktik Jual Beli tersebut dalam perspektif Islam adalah sah karena terpenuhinya rukun dan syarat Jual Beli minyak goreng curah tersebut. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis terletak pada objek produk curah yang diperjualbelikan berupa minyak goreng curah.¹³

Kedua, artikel jurnal I Made Adi Dwirana Putra, Ketut Budi Susrusa, dan Ni Wayan Putu Artini (2019) yang berjudul *“Analisis Permintaan Konsumen Rumah Tangga Terhadap Minyak Goreng Curah di Kota Denpasar”*. Artikel jurnal ini berkonsentrasi pada permintaan minyak goreng curah di kalangan konsumen

¹³ Muhammad Rizqon, ‘Jual Beli Minyak Goreng Curah Di Pasar Bawang Kabupaten Batang Pada Tahun 2022 Dalam Perspektif Hukum Islam’ (Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2023).

rumah tangga kota Denpasar, Bali. Hasil dari artikel jurnal ini adalah bahwasanya faktor yang mempengaruhi permintaan atau minat minyak goreng curah terhadap konsumen rumah tangga kota Denpasar adalah harga, harga minyak goreng curah yang lebih terjangkau. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah sama-sama membahas mengenai produk curah.¹⁴

Ketiga, skripsi Al-Haiqal (2022) yang berjudul *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Beras Curah Pada Toko Monas Bireuen (Suatu Penelitian Terhadap Keberadaan Unsur Tadlis)”*. Skripsi ini berkonsentrasi pada Aktivitas Jual Beli beras curah di toko Monas Bireuen desa Geulanggang Gampong, Kecamatan Kota Juang, kabupaten Bireuen, di mana adanya unsur tahlis di dalamnya. Hasil penelitian skripsi ini adalah bahwasanya di toko Monas Bireuen, di mana 2 (dua) Jenis beras yang barbeada kualitas, yaitu Pandan Wangi dan Cap Mawar dicampurkan sebelum pemasaran dilakukan. Penjual akan memasukkan beras tersebut ke wadah sesuai merek yang diinginkan padahal beras tersebut telah dicampurkan dengan merek berbeda dan kualitas yang berbeda (perbandingan campuran yaitu 2:1) di mana 2 karung beras Pandan Wangi dan 1 karung beras Cap Mawar. Selain itu, aktivitas Jual Beli ini akadnya tergolong pada akad bathil, tidak terpenuhinya salah satu syarat dan rukunnya, yaitu spesifikasi objek atau barang yang tidak jelas. Namun, ketika penjual menjelaskan kondisi beras atau objek barangnya tersebut sebelum serah terima terjadi (masih dalam satu majelis) maka Jual Beli tersebut dinilai sah. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah terletak pada pembahasan produk curah berupa beras.¹⁵

Keempat, artikel jurnal Fakhri Aditya Putra, Rinitami Njatriani, dan Hendro Saptono (2022) yang berjudul *“Penerapan PERMENDAG NOMOR 36 TAHUN 2020 Atas Penjualan Minyak Goreng Curah Tanpa Kemasan di Jawa Tengah”*. Artikel jurnal ini berkonsentrasi pada penerapan Peraturan Menteri Perdagangan

¹⁴ I Made Dwirana Putra, Susrusa Ketut Budi, and Ni Wayan Putu Artini, ‘E-Jurnal Agribisnis Dan Agrowisata Analisis Permintaan Konsumen Rumah Tangga Terhadap Minyak Goreng Curah Di Kota Denpasar’, *E-Jurnal Agribisnis Dan Agrowisata*, 8 (2019), h. 195–204.

¹⁵ Al Haiqal, ‘Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Beras Curah Pada Toko Monas Bireuen (Suatu Penelitian Terhadap Keberadaan Unsur Tadlis)’ (UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2022).

No. 36 Tahun 2020 di Jawa Tengah terkait minyak goreng curah. Hasil dari artikel jurnal ini adalah bahwasanya penerapan PERMENDAG No. 36 Tahun 2020 atas penjualan minyak goreng kuras tanpa kemasan di Jawa Tengah belum maksimal disebabkan oleh faktor ketidaksiapan pelaku usaha dalam hal pengemasan minyak goreng sawit curah, pemberian informasi terkait kandungan minyak goreng tersebut. Selain itu, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah juga memiliki peran sebagai pelaksana peraturan dan pengawas peredaran minyak goreng curah agar tidak terjadi penyelewengan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis terletak pada pembahasan produk curah di mana dalam hal ini tidak menggunakan kemasan dalam peredarannya.¹⁶

Kelima, skripsi Fuji Astuti Tanjung (2019) yang berjudul *“Pengaruh Pendidikan, Usia dan Jumlah Pendapatan Terhadap Keputusan Pembelian Minyak Goreng Curah Pada Rumah Tangga Di Desa Wek III Kecamatan Batangtoru Kabupaten Tapanuli Selatan”*. Penelitian skripsi ini berkonsentrasi pada pengaruh pembelian minyak goreng curah melalui tiga variabel, yaitu jumlah pendapatan, pendidikan, dan usia di Desa Wek III Kecamatan Batangtoru, Kabupaten Tapanuli Selatan (berorientasi pada pengaruh masyarakat membeli minyak goreng curah). Hasil dari penelitian skripsi ini adalah bahwa pengaruh jumlah pendapatan bukan pengaruh atas keputusan pembelian minyak goreng curah, melainkan yang memiliki pengaruh adalah usia dan pendidikan masyarakat di desa Wek III Kecamatan Batangtoru Kabupaten Tapanuli Selatan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis terletak pada pembahasan produk curah yang diperjualbelikan berupa minyak goreng curah.¹⁷

Adapun yang menjadi pembeda antara penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya adalah penulis meneliti pelaksanaan jual beli produk curah yang tidak memiliki label atau informasi menyeluruh dan label halal terkait produk tersebut pada toko kelontong berdasarkan perspektif hukum ekonomi syariah.

¹⁶ Fakhri Aditya Putra, Rinitami Njatrijani, and Hendro Saptono, ‘Penerapan Permendag Nomor 36 Tahun 2020 Atas Penjualan Minyak Goreng Curah Tanpa Kemasan Di Jawa Tengah’, *Diponegoro Law Journal*, 11.1 (2022), h. 1–11.

¹⁷ F A Tanjung, ‘Pengaruh Pendidikan, Usia Dan Jumlah Pendapatan Terhadap Keputusan Pembelian Minyak Goreng Curah Pada Rumah Tangga Di Desa Wek III Kecamatan Batangtoru Kabupaten Tapanuli Selatan’ (IAIN Padangsidempuan, 2020).

F. Kerangka Berpikir

Jual beli dalam istilah fiqh disebut juga dengan *al-bai'* yang berasal dari Bahasa Arab. Selain itu, dapat juga diartikan sebagai al-tijarah dan al-mubadalah. Imam Al-Syilbi mendefinisikan jual beli merupakan pertukaran harta yang bernilai dengan harta yang bernilai dengan cara menyerahkan kepemilikan sesuatu untuk menerima kepemilikan sesuatu yang lain. Jual beli juga diartikan sebagai suatu kegiatan tukar-menukar benda yang mempunyai nilai secara sukarela antara kedua belah pihak sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang dibenarkan syara', tidak mengandung maisir, gharar, dan riba.

Aktivitas jual beli juga tentunya memiliki rukun dan syarat yang harus terpenuhi agar menjadikan jual beli tersebut sah dan sesuai dengan prinsip syariah. Rukun jual beli menurut mayoritas ulama setidaknya terdiri dari tiga, yaitu *shighat* (lafazh ijab qabul), *aqidani* (dua pihak yang berakad), dan *ma'qud alaih* (objek yang diperjualbelikan). Namun, apabila diuraikan satu per satu, rukun jual beli terdiri dari enam, yaitu ijab, qabul, penjual, pembeli, barang, dan harga. Adapun berkaitan dengan syarat jual beli mengikut pada masing-masing rukun yang ada, menjadikan jual beli tersebut sah, batal, dan akibat hukum lainnya.¹⁸

Hakikatnya, jual beli merupakan suatu kegiatan muamalah yang diperbolehkan oleh Allah SWT. Sebagaimana firman-Nya pada surah Al-baqarah ayat 275, yaitu:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ
قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ
فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan

¹⁸ Ikit, Ariyanto, dan Saleh, *Jual Beli Dalam Perspektif Islam*, h. 82.

urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.”¹⁹

Berdasarkan ayat di atas, Allah SWT dengan jelas menghalalkan aktivitas jual beli dan mengharamkan riba. Dalam hal ini, jual beli yang tidak melanggar prinsip syariah. Hal ini juga dipertegas dalam kaidah fiqhiyyah terkait muamalah, yaitu:

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“Hukum asal dalam muamalah adalah kebolehan sampai ada dalil yang mengharamkannya”

Makna dari kaidah di atas adalah segala bentuk muamalah, yaitu jual beli (*al-bai'*), sewa menyewa (*ijarah*), utang (*qardh*), dan lainnya adalah boleh selama tidak ada dalil yang melarang dan mengharamkannya. Selama tidak melanggar prinsip syariah dan ketentuan-ketentuannya maka boleh dilakukan. Jual beli juga diatur dalam fatwa DSN MUI No. 110 Tahun 2017, di mana mengatur mengenai akad dan ketentuan-ketentuan lain dari kegiatan jual beli.

Sejalan dengan kaidah tersebut, aktivitas jual beli juga dibahas dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bazzar dan Al-Hakim:

سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ (رواه البزار والحاك)

“Nabi saw pernah ditanya; Usaha (pekerjaan/profesi) apakah yang paling baik (paling ideal)?, Rasulullah saw bersabda; pekerjaan (usaha) seseorang dengan tangannya dan setiap jual beli yang baik.” (HR. Bazzar dan Al-Hakim)

Pada hadis ini, dijelaskan pula bahwa aktivitas jual beli yang dilakukan haruslah dengan jual beli yang baik, di mana memenuhi rukun dan syaratnya serta berdasarkan prinsip syariah.

¹⁹ (Q.S. Al-Baqarah [2]:275).

Jual beli merupakan perilaku atau kegiatan ekonomi yang juga memiliki etika yang harus diperhatikan, di mana etika merupakan nilai-nilai yang ada di masyarakat. Ada beberapa etika dalam aktivitas jual beli yang harus diperhatikan dan diterapkan di dalamnya, yaitu bersifat jujur, transparan, halal dan baik, objek yang baik dan berkualitas, menghindari penipuan, sumpah, riba, dan penimbunan. Dalam hal ini, etika perlu diterapkan dalam jual beli agar mendapatkan harta atau keuntungan yang halal dan diperoleh melalui jalan yang baik.²⁰

Dalam surah An-Nisa ayat 29 dijelaskan pula mengenai etika jual beli atau melakukan aktivitas jual beli dengan cara yang telah dibenarkan, Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”²¹

Berdasarkan firman tersebut, Allah memerintahkan agar tidak memakan harta satu sama lain dengan cara yang bathil (tidak benar). Untuk itu haruslah senantiasa menerapkan kejujuran dalam melakukan muamalah dan senantiasa memerhatikan ketentuan-ketentuannya agar tidak menjadi fasid.

Berdasarkan rukun dan syarat serta etika dalam jual beli, sebagai umat Islam, hal tersebut harus diperhatikan dan dilakukan dengan baik dan benar agar transaksi atau kegiatan jual beli yang dilakukan menjadi sah. Salah satu hal krusial yang diperhatikan adalah objek atau barang yang akan diperjualbelikan, apakah statusnya adalah halal atau tidak. Pembeli dan pelaku usaha memiliki hak dan kewajiban masing-masing, di mana pembeli berhak untuk memperoleh informasi yang jelas dan benar terkait produk yang akan dibeli sedangkan pelaku usaha berkewajiban untuk memperdagangkan produk tersebut dengan menyertakan

²⁰ Ikit, Ariyanto, and Saleh, *Jual Beli Dalam Perspektif Islam*.

²¹ (Q.S. An-Nisa [4]:29).

informasi yang lengkap berupa merek, berat bersih, komposisi, label halal, dan masih banyak lagi. Hal ini tentunya diatur dalam peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, di mana tercantum pada pasal 4 huruf c, bahwasanya, *“hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.”* Berdasar pada pasal tersebut, undang-undang terkait perlindungan konsumen melindungi aktivitas jual beli dengan memberikan hal kepada konsumen untuk mengetahui informasi yang benar dan jelas terkait barang atau produk yang diperjualbelikan.

Berkaitan dengan kehalalan sebuah produk, pemerintah membuat regulasi yaitu Undang-Undang No. 34 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, di mana peraturan ini bertujuan untuk melindungi masyarakat dari produk yang tidak halal. Setiap produk yang diperjualbelikan di pasaran harus melewati proses pemeriksaan dan pengujian kehalalan produk oleh LPH (Lembaga Pemeriksa Halal) yang berakhir dengan penerbitan sertifikasi halal bagi produk-produk yang telah terverifikasi halal yang diterbitkan oleh BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal).

Allah SWT berfirman dalam Al-Quran Surah Al-baqarah ayat 168 tentang perintah mengonsumsi makanan yang halal dan baik.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ
عَدُوٌّ مُبِينٌ

“Wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu.”

Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan mengenai penafsiran surah Al-baqarah ayat 168 bahwasanya Allah sebagai pemberi rezeki dan karunia kepada seluruh makhluk memperbolehkan untuk mengonsumsi segala hal yang ada di alam, yaitu halal dan baik, tidak membahayakan jasmani dan Rohani. Allah juga melarang

untuk mengikuti perbuatan setan yang tujuannya menipu manusia, yaitu mengharamkan apa yang dihalalkan Allah.²²

Tafsir fi Zhilalil Quran juga menjelaskan bahwasanya Allah memerintahkan untuk memakan apa yang tersedia di muka bumi—yang halal dan baik saja karena apa yang haram sudah jelas dan harus ditinggalkan. Selain itu, Allah juga memerintahkan untuk tidak mengikuti perilaku setan yang senantiasa membawa pada keburukan, di mana mengajak manusia menghalalkan atau mengharamkan makanan sesuai kehendak manusia, bukan kehendak Allah.²³

Berdasarkan penafsiran tersebut, kehalalan dan kebaikan suatu produk atau barang yang akan dikonsumsi menjadi sebuah hal yang krusial dan harus diperhatikan dalam kegiatan jual beli sehari-hari. Namun, masih banyak di kalangan masyarakat tidak memerhatikan sebuah kehalalan dan kebaikan produk-produk yang beredar di masyarakat melalui label halal, masih terdapat produk-produk yang tidak sesuai dengan peraturan yang beredar di kalangan masyarakat, yaitu produk curah.

Produk curah merupakan salah satu jenis produk yang masih diperjualbelikan di kalangan masyarakat, biasanya sering ditemukan di pasar maupun toko kelontong, di mana produk curah tersebut adalah minyak goreng, beras, gula, tepung, dan masih banyak lagi. Produk curah ini diperjualbelikan tanpa label informasi menyeluruh pada produk tersebut, hanya dikemas dalam plastik atau wadah lainnya. Tidak adanya label atau informasi lengkap produk yang dimaksudkan adalah merek, berat bersih, tanggal kadaluarsa, komposisi, label halal dan masih banyak lagi. Label atau informasi lengkap pada produk merupakan hal yang krusial agar dapat menumbuhkan kepercayaan di kalangan masyarakat luas sebagai konsumen dan dalam jual beli haruslah jelas objek atau barang yang diperjualbelikan tersebut.

²² Anisa Ilmia and Ahmad Hasan Ridwan, 'Tafsir QS. Al-Baqarah Ayat 168 Dan Korelasinya Dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal', *Komitmen: Jurnal Ilmiah Manajemen*, 4.2 (2023), h. 193–202, doi:10.15575/jim.v4i2.28724.

²³ Ilmia and Ridwan, 'Tafsir QS. Al-Baqarah Ayat 168 Dan Korelasinya Dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal'.

Aktivitas jual beli produk curah ini juga banyak dilakukan oleh penjual dan pembeli di Desa Campakamekar Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat. Salah satunya di toko kelontong JSA. Dengan demikian, dalam analisis atau studi kasus ini penulis akan menelusuri lebih dalam terkait praktek jual beli produk curah yang terjadi di Desa Campakamekar Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat dalam Perspektif hukum ekonomi syariah.

